

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia pada saat ini menghadapi pergeseran pola penyakit, dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular (PTM). Prevalensi beberapa PTM utama meningkat, sementara penyakit menular masih tinggi, lebih diperberat lagi dengan penyakit baru dan penyakit lama yang muncul kembali. Penyakit tidak menular menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan bidang kesehatan, dimana kelompok masyarakat yang terpapar mayoritas adalah usia produktif, mereka yang diperlukan oleh keluarga, masyarakat, bangsa dan negara sebagai sumber daya manusia yang menanggung beban pembiayaan hidup dan generasi penerus yang pada usia tumbuh kembang.

Kejadian ini dapat dicegah melalui pengendalian faktor resiko dengan skrining pada usia produktif agar mendeteksi penyakit secara dini sehingga dapat dilakukan intervensi untuk menyembuhkan atau mencegah penyakit berlanjut. Peran aktif masyarakat sangat diperlukan dengan melalui pendekatan pada kegiatan posbindu PTM yang dikembangkan terintegrasi dengan kegiatan lain yang sudah ada di masyarakat atau pada tatanan tempat seperti di sekolah, tempat kerja, tempat tinggal dan tempat umum lainnya.

Undang – undang nomor 18 tahun 2024 tentang kesehatan jiwa menyebutkan bahwa upaya kesehatan jiwa diselenggarakan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu.

Kesehatan Jiwa disingkat Keswa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan *stress*, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Masalah kejiwaan yang terjadi di keluarga dan masyarakat memerlukan deteksi dan intervensi dini yang meliputi masalah-masalah psikososial yang terjadi di keluarga dan masyarakat. Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa.

Skrining kesehatan jiwa adalah salah satu bentuk pelayanan kesehatan jiwa yang bertujuan untuk mendeteksi dini masyarakat pada usia 15 tahun ke atas yang mengalami kesehatan jiwa agar segera mendapatkan pelayanan penanganan sedini mungkin. Kegiatan skrining dilakukan di sekolah, tempat kerja, posbindu di desa, pelayanan di pustu dan poskesdes, pelayanan di Puskesmas dan Posbindu mobile oleh tenaga kesehatan atau kader kesehatan yang telah dilatih. Metode skrining kesehatan jiwa menggunakan *google forms* sesuai dengan usia yakni untuk usia 15-18 tahun dengan menggunakan instrument SDQ dan usia > 18 Tahun menggunakan instrument SRQ 20. Skrining kesehatan jiwa untuk mendeteksi adanya Gangguan Mental Emosional (GME) dan Depresi. Jumlah Target skrining kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas diperoleh dari perhitungan angka 90 % dari Jumlah Penduduk Sukamara Usia 15 Tahun ke atas Tahun 2024.

B. Lingkup Pengabdian dan Pengembangan

1. Lingkup Pengabdian

Tugas dan tanggung jawab pengelola program kesehatan jiwa dalam melaksanakan program P2PTM di Lingkup Dinas Kesehatan adalah terlaksananya kegiatan skrining kesehatan jiwa di seluruh wilayah kerja dinas kesehatan dan memastikan terlaksananya program penanggulangan kesehatan jiwa yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2024 Tentang Standar Teknik Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kesehatan. Kompetensi pengelola program Kesehatan jiwa adalah minimal D3 di bidang kesehatan dan berpengalaman. Direkomendasikan agar pengelola program kesehatan jiwa menerima pelatihan standar yang disediakan oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan atau institusi pelatihan lainnya.

Tugas dan tanggung jawab pengelola program kesehatan jiwa di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
 - 1) Mempelajari peraturan perundang-undangan terkait;

- 2) Mengumpulkan Data dan berkas usul program Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- 3) Menyerahkan Dokumen usulan program Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa kepada atasan;
- 4) Memantau, program Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
 - a) Mengidentifikasi dan spesifikasi data program anggaran dan pelaporan;
 - b) Membuat telaahan data program anggaran dan pelaporan sesuai dengan bidangnya;
 - c) Mengkonsultasikan telaahan bahan data program anggaran dan pelaporan kepada atasan untuk mendapatkan petunjuk;
- b. Mengelola program Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
 - 1) Mempelajari peraturan perundang-undangan terkait;
 - 2) Mengumpulkan data dan usulan program kegiatan ;
 - 3) Menyortir data program sesuai dengan jenisnya;
 - 4) Mencatat Data usulan program kegiatan;
- c. Melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
 - 1) Menyiapkan data program Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
 - 2) Mendiskusikan data program Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa kepada pihak terkait;
 - 3) Menentukan data program Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa prioritas berdasarkan hasil diskusi dari unit terkait.
- d. Mengevaluasi dan menyusun laporan program Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya;
 - 1) Mengumpulkan Data Laporan 5 Puskesmas
 - 2) Menginventarisir Data Laporan Puskesmas prioritas yang akan dilaporkan

- 3) Membuat laporan program Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa sesuai dengan jenisnya
 - 4) Mengajukan laporan kepada atasan langsung
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan berdasarkan disposisi dan petunjuk dari pimpinan agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan baik.

Tahapan :

- 1) Mempelajari penugasan yang diberikan atasan;
- 2) Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan tugas;
- 3) Menjalankan tugas sesuai dengan arahan dan aturan yang ada;
- 4) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas

2. Lingkup Pengembangan

Dalam pelaksanaan program pelayanan kesehatan jiwa di Kabupaten, pengelola program kesehatan jiwa bertanggung jawab untuk memastikan penyelenggaraan program pelayanan kesehatan jiwa berjalan dengan baik dan terarah. Untuk itu pengelola program kesehatan jiwa perlu melakukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam pelaksanaannya pengelola program kesehatan jiwa selalu melakukan perencanaan sampai dengan evaluasi untuk mengetahui hambatan dan permasalahan yang terjadi dan menentukan langkah- langkah/ upaya apa yang harus dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik dan target capaian program dapat tercapai.

Salah satu bentuk pengembangan yang dilaksanakan pengelola program kesehatan jiwa pada tahun 2024 adalah melakukan strategi dalam skrining kesehatan jiwa, pengambil kebijakan atau pembuat keputusan sebagai strategi penyelenggaraan program kesehatan jiwa agar dapat mencapai pelayan kesehatan jiwa berjalan dengan optimal dan efektif.

C. Tujuan Tugas Akhir Program RPL

1. Tujuan umum

Memberikan gambaran pelaksanaan program kesehatan jiwa dalam mencapai SPM kesehatan yang optimal di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara.

2. Tujuan Khusus

- a. Mendeskripsikan perencanaan dan strategi inovasi program kesehatan jiwa di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara.
- b. Mendeskripsikan pelaksanaan skrining, monitoring, dan evaluasi kesehatan jiwa melalui inovasi Google Form dan orientasi guru BK di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara.
- c. Mendeskripsikan dukungan lintas sektoral, khususnya peran sekolah dan Puskesmas, dalam pencapaian pelayanan SPM kesehatan jiwa di Kabupaten Sukamara.

D. Manfaat Tugas Akhir Program RPL

1. Manfaat Teoritis

Dapat meningkatkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya Ilmu Kesehatan Masyarakat, serta memberi gambaran pelaksanaan program kesehatan jiwa dalam rangka mencapai SPM yang optimal di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara.

2. Manfaat Praktis

d. Bagi Petugas Kesehatan

Dapat dijadikan tambahan informasi dan wawasan dalam upaya pencapaian program kesehatan jiwa di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara

e. Bagi Pendidikan

Dapat dijadikan literatur pelengkap untuk memperkaya literatur yang ada sehingga dapat digunakan oleh mahasiswa selanjutnya dalam proses pendidikan di jurusan Kesehatan Masyarakat. Dapat dijadikan bahan bacaan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Kesehatan.

f. Bagi Dinas Kesehatan

Dapat dijadikan masukan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara sebagai bentuk perbaikan kebijakan dalam penyelenggaraan program kesehatan jiwa serta dapat dijadikan informasi dalam meningkatkan pelaksanaan program dan mempertahankan status SPM kesehatan jiwa yang telah didapatkan.